



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 171/ Pid.B / 2013 / PN. Blg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	BIMAS PARLUHUTAN SIMBOLON Als BIMAS.
Tempat Lahir	:	Lintong Nihuta.
Umur/Tanggal Lahir	:	30 tahun / 16 September 1982.
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Lintong Nihuta Kec. Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir
Agama	:	Kristen Katholik
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	SMA (tamat)

Terdakwa ditahan :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 April 2013 sampai dengan tanggal 14 Mei 2013;
2. Perpanjangan Kajari, sejak tanggal 11 Mei 2013 sampai dengan tanggal 19 Juni 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan tanggal 08 Juli 2013. ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 01 Juli 2013 sampai dengan tanggal 30 Juli 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Juli 2013 sampai dengan tanggal 28 September 2013 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Bimas Parluhutan Simbolon Als. Bimas** secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana *“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”* Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke- 2 KUHPidana dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama : 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah);
 - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 3 (tiga) set dadu berjumlah 9 (sembilan) buah dadu;
- 2 (dua) set tungkup, 2 (dua) buah ember kecil dan 2 (dua) buah piring;
- 1 (satu) buah papan tebakan angka dadu;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Valuable;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan mengajukan permohonan secara lisan yaitu mohon putusan yang seringannya dengan alasan oleh karena :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;
2. Terdakwa sangat menyesal sekali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi ;

Menimbang, bahwa atas sikap Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula ;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Dakwaan

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **BIMAS PARLUHUTAN SIMBOLON ALS BIMAS** pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 sekira pukul 11.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan April tahun 2013, bertempat di Onan Baru Jln. Kol. Liberty Malau Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa berperan sebagai tukang guncang dadu dalam perjudian jenis janggar-janggar / dadu, selain tukang guncang ada juga yang berperan sebagai tukang ceker yaitu orang yang mengutip uang pemain yang pasangannya tidak keluar di atas papan tebakan serta memberikan hadiah kepada pemain / pemasang yang pasangannya keluar yaitu seseorang yang baru dikenal oleh terdakwa (Daftar Pencarian Orang). Adapun alat yang dipergunakan oleh terdakwa dalam permainan janggar-janggar / dadu tersebut adalah 1 (satu) buah papan tebakan, 1 (satu) set mata dadu (berjumlah 3), 1 (satu) buah piring yang dibalut karpet, 1 (satu) buah ember kecil/tungku yang didalamnya dilapis busa. Cara permainan judi janggar-janggar / dadu tersebut adalah 1 (satu) set mata dadu tersebut diletakkan diatas piring yang berbalut karpet kemudian mata dadu yang terletak diatas piring tersebut ditutup dengan ember kecil/tungku lalu terdakwa memegang piring dan ember kecil tersebut sambil mengguncangnya, setelah itu meletakkan piring dan ember kecil tersebut yang didalamnya mata dadu diatas papan tebakan tersebut kemudian para pemain/pemasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janggar-janggar tersebut meletakkan/memasang pasangannya dengan meletakkan uang diatas papan tebakan sesuai dengan pilihan tebakan yang ada di papan tebakan, setelah semua pemasang telah memasang pasangannya lalu terdakwa membuka ember kecil / tungku tersebut dan apabila ada pemasang yang pasangannya keluar maka langsung dibayar hadiahnya. Pemain / pemasang minimal memasang paling kecil Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) dan tebakan/pasangan jenis janggar-janggar / dadu minimal pemesan terdiri dari :

- **Tebakan Mata** yaitu tebakan /pasangan sesuai dengan jumlah yang terdapat di 1 (satu) buah mata dadu yang terdiri dari mata 1 (satu) sampai mata 6 (enam) yang mana pemasang memilih mata dadu antara 1 (satu) s/d 6 (enam) mata dadu tersebut serta apabila salah satu dari 3 (tiga) buah mata dadu tersebut ada keluar mata yang dipilih si pemasang/pemain maka akan diberi hadiah yang mana rincian hadiah tersebut apabila pemasang memasang Mata 1 (satu) sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) dan salah satu mata dadu keluar sesuai pasangan/tebakan Mata 1 (satu) maka akan mendapat hadiah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) berlaku kelipatan;
- **Tebakan Kasino** yaitu tebakan / pasangan sesuai dengan 3 (tiga) buah mata dadu yang keluar yang mana pemasang harus menebak 2 (dua) buah mata dadu misalnya pemasang memasang tebakan MATA DUA EMPAT dan diantar 3 (tiga) buah dadu tersebut ada keluar MATA DUA EMPAT maka pemasang akan diberi hadiah, apabila pemasang memasang sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) MATA DUA EMPAT dan pasangan tersebut keluar maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh ribu rupiah) atau 5 (lima) kali lipat dari jumlah pasangan awal dan berlaku kelipatan;
- **Tebakan Besar Kecil** yaitu tebakan terhadap jumlah keseluruhan mata dadu yang keluar yang mana tebakan kecil berjumlah dari 1 (satu) sampai 9 (sembilan) dan Tebakan Besar berjumlah dari 11 (sebelas) sampai 17 (tujuh belas) tetapi apabila dalam memasang tebakan besar kecil tersebut mata dadu yang keluar jumlah 10 (sepuluh) buah maka semua pasangan besar kecil akan menjadi milik Bandar serta apabila 3 (tiga) mata dadu yang keluar Mata DUA maka semua pasangan pemasang juga akan menjadi milik Bandar atau pemasang kalah yang mana rincian hadiah besar kecil adalah apabila pemasang memasang sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) akan mendapat sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) juga serta berlaku kelipatan dan atas perannya tersebut terdakwa mendapat keuntungan yang tidak menentu jumlahnya karena keuntungan diterima sesuai dengan jumlah hasil yang didapat setelah selesainya perjudian janggar-janggar /dadu tersebut kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi rata dengan tukang ceker, saksi Antonius Ginting, Salomo Sagala, A. Butarbutar dan saksi Ade Guntara (keempatnya anggota Polres Samosir) yang melihat perjudian tersebut langsung menangkap terdakwa, kemudian para saksi mengamankan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) set dadu berjumlah 9 (sembilan) buah dadu, 2 (dua) set tungkup, 2 (dua) buah ember kecil dan 2 (dua) buah piring, 1 (satu) buah papan tebakan angka dadu, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Valuable, dan karena praktek judi jenis janggar-janggar/dadu tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang, petugas kepolisian membawa terdakwa bersama barang bukti ke Polres Samosir untuk proses hukum selanjutnya ;-

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 303 Ayat (1) ke-2 dari KUHPidana.;

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **BIMAS PARLUHUTAN SIMBOLON ALS BIMAS** pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 sekira pukul 11.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan April tahun 2013, bertempat di Onan Baru Jln. Kol. Liberty Malau Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, menggunakan kesempatan main judi, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa berperan sebagai tukang guncang dadu dalam perjudian jenis janggar-janggar / dadu, selain tukang guncang ada juga yang berperan sebagai tukang ceker yaitu orang yang mengutip uang pemain yang pasangannya tidak keluar di atas papan tebakan serta memberikan hadiah kepada pemain / pemasang yang pasangannya keluar yaitu seseorang yang baru dikenal oleh terdakwa (Daftar Pencarian Orang). Adapun alat yang dipergunakan oleh terdakwa dalam permainan janggar-janggar / dadu tersebut adalah 1 (satu) buah papan tebakan, 1 (satu) set mata dadu (berjumlah 3), 1 (satu) buah piring yang dibalut karpet, 1 (satu) buah ember kecil/tungku yang didalamnya dilapis busa. Cara permainan judi janggar-janggar / dadu tersebut adalah 1 (satu) set mata dadu tersebut diletakkan diatas piring yang berbalut karpet kemudian mata dadu yang terletak diatas piring tersebut ditutup dengan ember kecil/tungku lalu terdakwa memegang piring dan ember kecil tersebut sambil mengguncangnya, setelah itu meletakkan piring dan ember kecil tersebut yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya mata dadu diatas papan tebakan tersebut kemudian para pemain / pemasang janggar-janggar tersebut meletakkan/memasang pasangannya dengan meletakkan uang diatas papan tebakan sesuai dengan pilihan tebakan yang ada di papan tebakan, setelah semua pemasang telah memasang pasangannya lalu terdakwa membuka ember kecil / tungku tersebut dan apabila ada pemasang yang pasangan tebakannya keluar maka langsung dibayar hadiahnya. Pemain / pemasang minimal memasang paling kecil Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) dan tebakan/pasangan jenis janggar-janggar / dadu minimal pemesan terdiri dari :

- **Tebakan Mata** yaitu tebakan /pasangan sesuai dengan jumlah yang terdapat di 1 (satu) buah mata dadu yang terdiri dari mata 1 (satu) sampai mata 6 (enam) yang mana pemasang memilih mata dadu antara 1 (satu) s/d 6 (enam) mata dadu tersebut serta apabila salah satu dari 3 (tiga) buah mata dadu tersebut ada keluar mata yang dipilih si pemasang/pemain maka akan diberi hadiah yang mana rincian hadiah tersebut apabila pemasang memasang Mata 1 (satu) sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) dan salah satu mata dadu keluar sesuai pasangan/tebakan Mata 1 (satu) maka akan mendapat hadiah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) berlaku kelipatan;
- **Tebakan Kasino** yaitu tebakan / pasangan sesuai dengan 3 (tiga) buah mata dadu yang keluar yang mana pemasang harus menebak 2 (dua) buah mata dadu misalnya pemasang memasang tebakan MATA DUA EMPAT dan diantar 3 (tiga) buah dadu tersebut ada keluar MATA DUA EMPAT maka pemasang akan diberi hadiah, apabila pemasang memasang sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) MATA DUA EMPAT dan pasangan tersebut keluar maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh ribu rupiah) atau 5 (lima) kali lipat dari jumlah pasangan awal dan berlaku kelipatan;
- **Tebakan Besar Kecil** yaitu tebakan terhadap jumlah keseluruhan mata dadu yang keluar yang mana tebakan kecil berjumlah dari 1 (satu) sampai 9 (sembilan) dan Tebakan Besar berjumlah dari 11 (sebelas) sampai 17 (tujuh belas) tetapi apabila dalam memasang tebakan besar kecil tersebut mata dadu yang keluar jumlah 10 (sepuluh) buah maka semua pasangan besar kecil akan menjadi milik Bandar serta apabila 3 (tiga) mata dadu yang keluar Mata DUA maka semua pasangan pemasang juga akan menjadi milik Bandar atau pemasang kalah yang mana rincian hadiah besar kecil adalah apabila pemasang memasang sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) akan mendapat sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) juga serta berlaku kelipatan dan atas perannya tersebut terdakwa mendapat keuntungan yang tidak menentu jumlahnya karena keuntungan diterima sesuai dengan jumlah hasil yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat setelah selesainya perjudian janggar-janggar /dadu tersebut kemudian dibagi rata dengan tukang ceker, saksi Antonius Ginting, Salomo Sagala, A. Butar-butur dan saksi Ade Guntara (keempatnya anggota Polres Samosir) yang melihat perjudian tersebut langsung menangkap terdakwa, kemudian para saksi mengamankan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) set dadu berjumlah 9 (sembilan) buah dadu, 2 (dua) set tungkup, 2 (dua) buah ember kecil dan 2 (dua) buah piring, 1 (satu) buah papan tebakan angka dadu, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Valuable, dan karena praktek judi jenis janggar-janggar/dadu tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang, petugas kepolisian membawa terdakwa bersama barang bukti ke Polres Samosir untuk proses hukum selanjutnya ;-

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 dari KUHPidana.;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan guna menguatkan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah);
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);
- 3 (tiga) set dadu berjumlah 9 (sembilan) buah dadu;
- 2 (dua) set tungkup, 2 (dua) buah ember kecil dan 2 (dua) buah piring;
- 1 (satu) buah papan tebakan angka dadu;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Valuable;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan surat dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di muka persidangan yang telah diperiksa dan didengar keterangannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Antonius Ginting**, memberikan keterangan yang dibawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Salomo Sagala, saksi A. Butar-butar dan saksi Ade Guntara telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan tindak pidana perjudian jenis janggar-janggar / dadu pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 sekira pukul 11.15 WIB, bertempat di Onan Baru Jln. Kol. Liberty Malau Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir.;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai tukang guncang, yang dilakukan terdakwa dengan cara 1 (satu) set mata dadu tersebut diletakkan diatas piring yang berbalut karpet kemudian mata dadu yang terletak diatas piring tersebut ditutup dengan ember kecil/tungku lalu terdakwa memegang piring dan ember kecil tersebut sambil mengguncangnya, setelah itu meletakkan piring dan ember kecil tersebut yang didalamnya mata dadu diatas papan tebakan tersebut kemudian para pemain/pemasang janggar-janggar tersebut meletakkan/memasang pasangannya dengan meletakkan uang diatas papan tebakan sesuai dengan pilihan tebakan yang ada di papan tebakan, setelah semua pemasang telah memasang pasangannya lalu terdakwa membuka ember kecil / tungku tersebut dan apabila ada pemasang yang pasangan tebakannya keluar maka langsung dibayar hadiahnya. Pemain / pemasang minimal memasang paling kecil Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) dan tebakan/pasangan jenis janggar-janggar / dadu minimal pemesan;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena tanpa ijin dari pejabat yang berwenang melakukan penjualan judi janggar-janggar / dadu ;
- Bahwa saksi bersama saksi Salomo Sagala, saksi A. Butar-butar dan saksi Ade Guntara yang melihat perjudian tersebut menangkap terdakwa pada saat terdakwa sedang mengguncang dadu dan sedang dikerumuni oleh orang/ pemasang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada menyatakan keberatan;

2. Saksi **Salomo Sagala**, memberikan keterangan yang dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Antonius Ginting, saksi A. Butar-butar dan saksi Ade Guntara telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan tindak pidana perjudian jenis janggar-janggar / dadu pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 sekira pukul 11.15 WIB, bertempat di Onan Baru Jln. Kol. Liberty Malau Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir.;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai tukang guncang, yang dilakukan terdakwa dengan cara 1 (satu) set mata dadu tersebut diletakkan diatas piring yang berbalut karpet kemudian mata dadu yang terletak diatas piring tersebut ditutup dengan ember kecil/tungku lalu terdakwa memegang piring dan ember kecil tersebut sambil mengguncangnya, setelah itu meletakkan piring dan ember kecil tersebut yang didalamnya mata dadu diatas papan tebakan tersebut kemudian para pemain/pemasang janggar-janggar tersebut meletakkan/memasang pasangannya dengan meletakkan uang diatas papan tebakan sesuai dengan pilihan tebakan yang ada di papan tebakan, setelah semua pemasang telah memasang pasangannya lalu terdakwa membuka ember kecil / tungku tersebut dan apabila ada pemasang yang pasangan tebakannya keluar maka langsung dibayar hadiahnya. Pemain / pemasang minimal memasang paling kecil Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) dan tebakan/pasangan jenis janggar-janggar / dadu minimal pemesan;
- Bahwa benar saksi menangkap terdakwa karena tanpa ijin dari pejabat yang berwenang melakukan penjualan judi janggar-janggar / dadu ;
- Bahwa benar saksi bersama saksi Antonius Ginting, saksi A. Butar-butar dan saksi Ade Guntara yang melihat perjudian tersebut menangkap terdakwa pada saat terdakwa sedang mengguncang dadu dan sedang dikerumuni oleh orang/ pemasang; Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **A. Butar-butar**, memberikan keterangan yang dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Salomo Sagala, saksi Antonius Ginting dan saksi Ade Guntara telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan tindak pidana perjudian jenis janggar-janggar / dadu pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 sekira pukul 11.15 WIB, bertempat di Onan Baru Jln. Kol. Liberty Malau Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir.;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai tukang guncang, yang dilakukan terdakwa dengan cara 1 (satu) set mata dadu tersebut diletakkan diatas piring yang berbalut karpet kemudian mata dadu yang terletak diatas piring tersebut ditutup dengan ember kecil/ tungku lalu terdakwa memegang piring dan ember kecil tersebut sambil mengguncangnya, setelah itu meletakkan piring dan ember kecil tersebut yang didalamnya mata dadu diatas papan tebakan tersebut kemudian para pemain/ pemasang janggar-janggar tersebut meletakkan/memasang pasangannya dengan meletakkan uang diatas papan tebakan sesuai dengan pilihan tebakan yang ada di papan tebakan, setelah semua pemasang telah memasang pasangannya lalu terdakwa membuka ember kecil / tungku tersebut dan apabila ada pemasang yang pasangan tebakannya keluar maka langsung dibayar hadiahnya. Pemain / pemasang minimal memasang paling kecil Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan tebakan/pasangan jenis janggar-janggar / dadu minimal pemesan;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena tanpa ijin dari pejabat yang berwenang melakukan penjualan judi janggar-janggar / dadu ;
- Bahwa saksi bersama saksi Salomo Sagala, saksi Antonius Ginting dan saksi Ade Guntara yang melihat perjudian tersebut menangkap terdakwa pada saat terdakwa sedang mengguncang dadu dan sedang dikerumuni oleh orang/ pemasang;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi **Ade Guntara**, memberikan keterangan yang dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Salomo Sagala, saksi A. Butar-butar dan saksi Antonius Ginting telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan tindak pidana perjudian jenis janggar-janggar / dadu pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 sekira pukul 11.15 WIB, bertempat di Onan Baru Jln. Kol. Liberty Malau Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir.;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai tukang guncang, yang dilakukan terdakwa dengan cara 1 (satu) set mata dadu tersebut diletakkan diatas piring yang berbalut karpet

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mata dadu yang terletak diatas piring tersebut ditutup dengan ember kecil/ tungku lalu terdakwa memegang piring dan ember kecil tersebut sambil mengguncangnya, setelah itu meletakkan piring dan ember kecil tersebut yang didalamnya mata dadu diatas papan tebakan tersebut kemudian para pemain/ pemasang janggar-janggar tersebut meletakkan/memasang pasangannya dengan meletakkan uang diatas papan tebakan sesuai dengan pilihan tebakan yang ada di papan tebakan, setelah semua pemasang telah memasang pasangannya lalu terdakwa membuka ember kecil / tungku tersebut dan apabila ada pemasang yang pasangan tebakannya keluar maka langsung dibayar hadiahnya. Pemain / pemasang minimal memasang paling kecil Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) dan tebakan/pasangan jenis janggar-janggar / dadu minimal pemesan;

- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena tanpa ijin dari pejabat yang berwenang melakukan penjualan judi janggar-janggar / dadu ;
- Bahwa saksi bersama saksi Salomo Sagala, saksi A. Butar-butar dan saksi Antonius Ginting yang melihat perjudian tersebut menangkap terdakwa pada saat terdakwa sedang mengguncang dadu dan sedang dikerumuni oleh orang/ pemasang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi Salomo Sagala Als. Pak Selyn bersama dengan saksi Benny Situmorang karena melakukan tindak pidana perjudian jenis janggar-janggar / dadu, pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 sekira pukul 11.15 WIB, bertempat di Onan Baru Jln. Kol. Liberty Malau Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir.
- Bahwa peran terdakwa di dalam permainan judi jenis janggar-janggar / dadu sebagai sebagai tukang guncang dadu dalam perjudian jenis janggar-janggar / dadu, selain tukang guncang ada juga yang berperan sebagai tukang ceker yaitu orang yang mengutip uang pemain yang pasangannya tidak keluar di atas papan tebakan serta memberikan hadiah kepada pemain / pemasang yang pasangannya keluar yaitu seseorang yang baru dikenal oleh terdakwa (Daftar Pencarian Orang). ;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh terdakwa dalam permainan janggar-janggar / dadu tersebut adalah 1 (satu) buah papan tebakan, 1 (satu) set mata dadu (berjumlah 3), 1 (satu) buah piring yang dibalut karpet, 1 (satu) buah ember kecil/tungku yang didalamnya dilapis busa. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan judi janggar-janggar / dadu tersebut adalah 1 (satu) set mata dadu tersebut diletakkan diatas piring yang berbalut karpet kemudian mata dadu yang terletak diatas piring tersebut ditutup dengan ember kecil/tungku lalu terdakwa memegang piring dan ember kecil tersebut sambil mengguncangnya, setelah itu meletakkan piring dan ember kecil tersebut yang didalamnya mata dadu diatas papan tebakan tersebut kemudian para pemain/pemasang janggar-janggar tersebut meletakkan/memasang pasangannya dengan meletakkan uang diatas papan tebakan sesuai dengan pilihan tebakan yang ada di papan tebakan, setelah semua pemasangan telah memasang pasangannya lalu terdakwa membuka ember kecil / tungku tersebut dan apabila ada pemasangan yang pasangan tebakannya keluar maka langsung dibayar hadiahnya. Pemain / pemasang minimal memasang paling kecil Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) dan tebakan/pasangan jenis janggar-janggar / dadu minimal pemesan terdiri dari:
 - **Tebakan Mata** yaitu tebakan /pasangan sesuai dengan jumlah yang terdapat di 1 (satu) buah mata dadu yang terdiri dari mata 1 (satu) sampai mata 6 (enam) yang mana pemasang memilih mata dadu antara 1 (satu) s/d 6 (enam) mata dadu tersebut serta apabila salah satu dari 3 (tiga) buah mata dadu tersebut ada keluar mata yang dipilih si pemasang/pemain maka akan diberi hadiah yang mana rincian hadiah tersebut apabila pemasang memasang Mata 1 (satu) sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) dan salah satu mata dadu keluar sesuai pasangan/tebakan Mata 1 (satu) maka akan mendapat hadiah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) berlaku kelipatan;
 - **Tebakan Kasino** yaitu tebakan / pasangan sesuai dengan 3 (tiga) buah mata dadu yang keluar yang mana pemasang harus menebak 2 (dua) buah mata dadu misalnya pemasang memasang tebakan MATA DUA EMPAT dan diantara 3 (tiga) buah dadu tersebut ada keluar MATA DUA EMPAT maka pemasang akan diberi hadiah, apabila pemasang memasang sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) MATA DUA EMPAT dan pasangan tersebut keluar maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh ribu rupiah) atau 5 (lima) kali lipat dari jumlah pasangan awal dan berlaku kelipatan;
 - **Tebakan Besar Kecil** yaitu tebakan terhadap jumlah keseluruhan mata dadu yang keluar yang mana tebakan kecil berjumlah dari 1 (satu) sampai 9 (sembilan) dan Tebakan Besar berjumlah dari 11 (sebelas) sampai 17 (tujuh belas) tetapi apabila dalam memasang tebakan besar kecil tersebut mata dadu yang keluar jumlah 10 (sepuluh) buah maka semua pasangan besar kecil akan menjadi milik Bandar serta apabila 3 (tiga) mata dadu yang keluar Mata DUA maka semua pasangan pemasangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga akan menjadi milik Bandar atau pemasang kalah yang mana rincian hadiah besar kecil adalah apabila pemasang memasang sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) akan mendapat sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) juga serta berlaku kelipatan;

- Bahwa atas perannya tersebut terdakwa mendapat keuntungan yang tidak menentu jumlahnya karena keuntungan diterima sesuai dengan jumlah hasil yang didapat setelah selesainya perjudian janggar-janggar /dadu tersebut kemudian dibagi rata dengan tukang ceker.;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan tanpa adanya ijin dari instansi yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan serta barang bukti dihubungkan satu sama lainnya, maka dapat dilihat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya.;
- Bahwa ditangkap oleh saksi Salomo Sagala Als. Pak Selyn bersama dengan saksi Benny Situmorang karena melakukan tindak pidana perjudian jenis janggar-janggar / dadu, pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 sekira pukul 11.15 WIB, bertempat di Onan Baru Jln. Kol. Liberty Malau Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir.;
- Bahwa peran terdakwa di dalam permainan judi jenis janggar-janggar / dadu sebagai sebagai tukang guncang dadu dalam perjudian jenis janggar-janggar / dadu, selain tukang guncang ada juga yang berperan sebagai tukang ceker yaitu orang yang mengutip uang pemain yang pasangannya tidak keluar di atas papan tebakan serta memberikan hadiah kepada pemain / pemasang yang pasangannya keluar yaitu seseorang yang baru dikenal oleh terdakwa (Daftar Pencarian Orang). ;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh terdakwa dalam permainan janggar-janggar / dadu tersebut adalah 1 (satu) buah papan tebakan, 1 (satu) set mata dadu (berjumlah 3), 1 (satu) buah piring yang dibalut karpet, 1 (satu) buah ember kecil/tungku yang didalamnya dilapis busa. ;
- Bahwa cara permainan judi janggar-janggar / dadu tersebut adalah 1 (satu) set mata dadu tersebut diletakkan diatas piring yang berbalut karpet kemudian mata dadu yang terletak diatas piring tersebut ditutup dengan ember kecil/tungku lalu terdakwa memegang piring dan ember kecil tersebut sambil mengguncangnya, setelah itu meletakkan piring dan ember kecil tersebut yang didalamnya mata dadu diatas papan tebakan tersebut kemudian para pemain/pemasang janggar-janggar tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan/memasang pasangannya dengan meletakkan uang diatas papan tebakan sesuai dengan pilihan tebakan yang ada di papan tebakan, setelah semua pemasang telah memasang pasangannya lalu terdakwa membuka ember kecil / tungku tersebut dan apabila ada pemasang yang pasangan tebakannya keluar maka langsung dibayar hadiahnya. Pemain / pemasang minimal memasang paling kecil Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) dan tebakan/pasangan jenis janggar-janggar / dadu minimal pemesan terdiri dari:

- **Tebakan Mata** yaitu tebakan /pasangan sesuai dengan jumlah yang terdapat di 1 (satu) buah mata dadu yang terdiri dari mata 1 (satu) sampai mata 6 (enam) yang mana pemasang memilih mata dadu antara 1 (satu) s/d 6 (enam) mata dadu tersebut serta apabila salah satu dari 3 (tiga) buah mata dadu tersebut ada keluar mata yang dipilih si pemasang/pemain maka akan diberi hadiah yang mana rincian hadiah tersebut apabila pemasang memasang Mata 1 (satu) sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) dan salah satu mata dadu keluar sesuai pasangan/tebakan Mata 1 (satu) maka akan mendapat hadiah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) berlaku kelipatan;
- **Tebakan Kasino** yaitu tebakan / pasangan sesuai dengan 3 (tiga) buah mata dadu yang keluar yang mana pemasang harus menebak 2 (dua) buah mata dadu misalnya pemasang memasang tebakan MATA DUA EMPAT dan diantar 3 (tiga) buah dadu tersebut ada keluar MATA DUA EMPAT maka pemasang akan diberi hadiah, apabila pemasang memasang sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) MATA DUA EMPAT dan pasangan tersebut keluar maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh ribu rupiah) atau 5 (lima) kali lipat dari jumlah pasangan awal dan berlaku kelipatan;
- **Tebakan Besar Kecil** yaitu tebakan terhadap jumlah keseluruhan mata dadu yang keluar yang mana tebakan kecil berjumlah dari 1 (satu) sampai 9 (sembilan) dan Tebakan Besar berjumlah dari 11 (sebelas) sampai 17 (tujuh belas) tetapi apabila dalam memasang tebakan besar kecil tersebut mata dadu yang keluar jumlah 10 (sepuluh) buah maka semua pasangan besar kecil akan menjadi milik Bandar serta apabila 3 (tiga) mata dadu yang keluar Mata DUA maka semua pasangan pemasang juga akan menjadi milik Bandar atau pemasang kalah yang mana rincian hadiah besar kecil adalah apabila pemasang memasang sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) akan mendapat sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) juga serta berlaku kelipatan;
 - Bahwa atas perannya tersebut terdakwa mendapat keuntungan yang tidak menentu jumlahnya karena keuntungan diterima sesuai dengan jumlah hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didapat setelah selesainya perjudian janggar-janggar /dadu tersebut kemudian dibagi rata dengan tukang ceker.;

- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan tanpa adanya ijin dari instansi yang berwenang ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini, maka segala apa yang terjadi di muka persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas dasar fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas yaitu :

PRIMAIR : melanggar pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP ;

SUBSIDAIR : melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim wajib mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Subsidair haruslah dipertimbangkan.;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *.Barangsiapa;*
2. *Dengan tidak berhak;*
3. *menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;*

Ad.1. *Unsur Barang Siapa.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barang siapa*" adalah siapa saja orang selaku subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya dan terhadapnya tidak termasuk pengecualian dari hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan Penuntut Umum kepersidangan adalah terdakwa **BIMAS PARLUHUTAN SIMBOLON Als BIMAS** telah sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan, ternyata sejauh mana selama persidangan terdakwa dapat dinilai adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dewasa dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya sehubungan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum dalam perkara ini serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “barang siapa” ini telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad. 2 Dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa dengan tidak berhak artinya tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, ternyata benar saksi Salomo Sagala Als. Pak Selyn bersama dengan saksi Benny Situmorang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan tindak pidana perjudian jenis janggar-janggar / dadu, pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 sekira pukul 11.15 WIB, bertempat di Onan Baru Jln. Kol. Liberty Malau Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samsir. dimana peran terdakwa sebagai tukang guncang dadu dalam perjudian jenis janggar-janggar / dadu,

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis janggar-janggar / dadu, tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa menjadi tukang guncang permainan judi jenis janggar-janggar / dadu, tanpa ijin dari pihak yang berwenang, adalah merupakan perbuatan “tidak berhak” sebagaimana dimaksud unsur kedua diatas. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 . Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara; ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi. Disini tidak perlu sebagai pencaharian tetapi harus ditempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum dan perjudian itu belum mendapat izin dari yang berwajib perjudian itu belum mendapat izin dari yang berwajib.;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta yuridis bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis dadu di Onan Baru Jln. Kol. Liberty Malau Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dimana terdakwa berperan sebagai tukang guncang dadu dalam perjudian jenis janggar-janggar / dadu, yang dilakukan terdakwa dengan cara permainan judi janggar-janggar / dadu tersebut adalah 1 (satu) set mata dadu tersebut diletakkan diatas piring yang berbalut karpet kemudian mata dadu yang terletak diatas piring tersebut ditutup dengan ember kecil/tungku lalu terdakwa memegang piring dan ember kecil tersebut sambil mengguncangnya, setelah itu meletakkan piring dan ember kecil tersebut yang didalamnya mata dadu diatas papan tebakkan tersebut kemudian para pemain/pemasang janggar-janggar tersebut meletakkan/memasang pasangannya dengan meletakkan uang diatas papan tebakkan sesuai dengan pilihan tebakkan yang ada di papan tebakkan, setelah semua pemasang telah memasang pasangannya lalu terdakwa membuka ember kecil / tungku tersebut dan apabila ada pemasang yang pasangan tebakannya keluar maka langsung dibayar hadiahnya. Pemain / pemasang minimal memasang paling kecil Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah). ;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapat keuntungan yang tidak menentu jumlahnya karena keuntungan diterima sesuai dengan jumlah hasil yang didapat setelah selesainya perjudian janggar-janggar /dadu tersebut kemudian dibagi rata dengan tukang ceker.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa yang melakukan permainan judi jenis dadu yang diadakan di Onan Baru Jln. Kol. Liberty Malau Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dimana peran terdakwa sebagai tukang guncang dandu dalam perjudian jenis janggar-janggar / dadu adalah merupakan kualifikasi dari perbuatan ***“dengan tanpa hak Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam prusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara ”*** .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Primair telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya oleh perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur didalam Dakwaan Primair, melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair dari Penuntut Umum, hal ini didasarkan pada adanya alat-alat bukti yang sah, serta pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut ia ada dalam keadaan sadar sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggung jawaban atas perbuatannya itu, maka timbul keyakinan Majelis Hakim atas kesalahan terdakwa, dan terdawalah pelaku tindak pidananya, maka haruslah dinyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa berada dalam Tahanan Rutan, Majelis memandang perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, maka Majelis menetapkan masa penahanan yang dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP atau ayat 5 KUHAP UU No. 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini setatusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka dibebani pula membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar yang tercantum dalam amar putusan ini sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I dan pasal 222 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut ;

Hal-Hal Yang Memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak melaksanakan program pemerintah yang memberantas perjudian;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan sebagaimana yang dipertimbangkan di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa putusan yang baik adalah putusan yang menjunjung tinggi kepastian hukum (rule of law) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (social justice) disisi lain, putusan yang baik haruslah benar-benar menyelesaikan masalah sehingga memberikan kecenderungan agar pasca putusan, keadaan bisa kembali seperti sedia kala (restitutio integrum);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil dan patut serta setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Mengingat ketentuan dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **BIMAS PARLUHUTAN SIMBOLON Als BIMAS** tersebut di atas ,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *dengan tanpa hak Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam prusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara* ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BIMAS PARLUHUTAN SIMBOLON Als BIMAS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) Bulan dan 20 (dua puluh) Hari ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) set dadu berjumlah 9 (sembilan) buah dadu;
 - 2 (dua) set tungkup, 2 (dua) buah ember kecil dan 2 (dua) buah piring;
 - 1 (satu) buah papan tebakan angka dadu;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Valuable;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah di putus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Selasa** tanggal **30 Juli 2013** oleh kami, **ASRARUDDIN ANWAR, S.H. M.H** sebagai Hakim Ketua, **KAROLINA SELFIA SITEPU, S.H.** dan **DWI SRI MULYATI, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SAMSON PARDEDE** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, dihadiri oleh **LASMARIA F. SIREGAR, S.H.** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Pangururan dengan dihadiri Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. **KAROLINA SELFIA SITEPU, S.H.** **ASRARUDDIN ANWAR, S.H. M.H**

2. **DWI SRI MULYATI S.H.**

Panitera Pengganti



SAMSON PARDEDE.